

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2021/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA Alias CAHYO;
2. Tempat lahir : Girian;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cengkih RT/RW : 003/001 Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di Rutan Polres Ternate oleh:



1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu AHMAD HAMZAH, SH, FREDI M. TOMPOH SH dan MASLI, SH yang merupakan advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia Kota Ternate "GERADIN", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 38/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA** alias **CAHYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA** alias **CAHYO** dengan pidana penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta) Sub sider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C. pemberitahuan KWK dengan Nomor 48 atas nama Zulfikar;
 - 1 (satu) Rangkap DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun 2020 TPS 14 kalumata Model A.3 KWK.
 - 1 (satu) rangkap keputusan KPU kota ternate No.98/PP.04.2 KPT/8271/Kota/XI/2020 tanggal 02 desember 2020.
 - 1 (satu) lembar surat suara.
 - 1 (satu) buah kotak suara TPS 14.

Dikembalikan ke bawaslu Kota ternate.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan dipersidangan tanggal 17 Februari 2021 yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA** Alias **CAHYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A, UU No. 10 tahun 2016;
3. Membebaskan Terdakwa **CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA** Alias **CAHYO** dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA** Alias **CAHYO** dari Rumah Tahanan Polres Ternate;

Atau

Mohon agar putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selain dari Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Humunya, Terdakwa juga mengajukan permohonan tersendiri secara lisan dipersidangan yang pada intinya Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim agar membebaskannya dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa merupakan tulang punggung dari kedua orang tuanya yang sudah sakit-sakitan sehingga Terdakwa yang bekerja untuk mencari biaya hidup dan biaya pengobatan kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 17 Februari 2012¹ yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/duplik terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di TPS 14 yang terletak di Gudang Daeng Barang RT 12 RW 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Terdakwa mendapat kartu hak pilih Zulfikar yang didapatnya dari Saksi Ayu Andira Alias Popy, kemudian Terdakwa datang ke TPS 014 bersama dengan Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Didi.
- Bahwa Saksi Ayu andira Alias Popy kemudian menyerahkan kepada Terdakwa surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar dimana, kemudian terdakwa bersama Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Didi kemudian masuk ke TPS 014.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku sebagai Zulfikar dan menyerahkan surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar kepada Petugas KPPS, dan Petugas KPPS kemudian menyerahkan tanda DPT



sesuai Surat Undangan Model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar yang diserahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menandatangani Nomor Urut 48 atas nama Zulfikar, selanjutnya Terdakwa kemudian diberi surat suara dan diarahkan oleh Petugas KPPS menuju bilik suara, dan Terdakwa menggunakan hak pilih dari Zulfikar dimana Terdakwa kemudian mencoblos No. urut 01 (Maju : Merlisa Marsaoly dan Judi Taslim), dan kemudian Terdakwa melipat surat suara tersebut dan memasukkannya kedalam kotak suara.
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke Petugas KPPS untuk mencelupkan jari kelingking tangan kiri, kemudian Terdakwa meninggalkan TPS 014.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

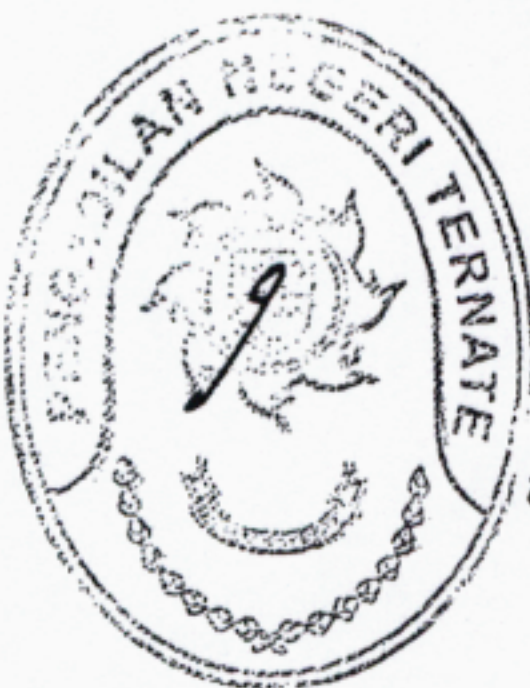
MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tte atas nama CAHYO NUGROHO EKO SAPUTRA Alias CAHYO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARSILA MORASA Alias IBU SILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terkait masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat itu melakukan pencoblosan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan menggunakan undangan milik orang lain yaitu undangan milik Sdr. Zulfikar Imam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 bertempat di



RT.12, RW.004 , Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14;

- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa tersebut namun pada saat pencoblosan saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan kartu undangan orang lain yaitu dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor 2 yakni Sdri. NONA WIRDA;
- Bahwa pada waktu itu kapasitas saksi sebagai Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 14, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menanda tangani Surat Suara untuk pencoblosan lalu Sdri. NONA WIRDA menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan atas nama orang lain (Zulfikar);
- Bahwa yang saksi lakukan ketika mendapat laporan dari Sdri. Nona Wirda yaitu saksi mencoba menemui Terdakwa namun Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan milik Zulfikar dan nama Zulfikar terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT) untuk TPS 14 Kelurahan Kalumata sedangkan sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT untuk TPS 14 Kelurahan Kalumata tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah mencoblos di TPS 14 tersebut;
- Bahwa walaupun adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun pencoblosan tetap berjalan dengan lancar tanpa ada kendala hingga selesai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C. pemberitahuan KWK dengan Nomor 48 atas nama Zulfikar, 1 (satu) Rangkap DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun 2020 TPS 14 kalumata Model A.3 KWK, 1 (satu) rangkap keputusan KPU kota ternate No.98/PP.04.2 KPT/8271/Kota/XI/2020 tanggal 02 desember 2020, 1 (satu) lembar surat suara dan 1 (satu) buah kotak suara TPS 14, barang bukti tersebut peralatan pemilihan yang ada di TPS 14, Kelurahan Kalumata pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi KURASIA ARSAD Alias SIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Eko Nugroho Alias Cahyo;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu yakni melakukan pencoblosan walikota dan wakil walikota ditahun 2020 dengan menggunakan nama undangan milik orang lain yakni milik Sdr. Zulfikar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 jam.10.00 Wit, bertempat di RT.12, RW 004 Kel.Kalumata Kec. Kota Selatan Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pecoblosan tersebut karena berkenaan dengan pemilihan Walikota/wakil walikota Ternate pada tahun 2020 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencoblosan namun saksi berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya laporan saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dua (02) yaitu Sdri. NONA WIRDA;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu selaku anggota Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 14, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan dan bertugas sebagai penerima undangan para peserta pemilih dan saat itu saksi yang menerima surat undangan yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa surat undangan yang diserahkan Terdakwa pada saat itu atas nama Zulfikar dan setelah menerima surat undangan dari Terdakwa saksi mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atas nama Zulfikar terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 14 dengan Nomor urut 48 (empat puluh delapan) sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencoblosan dan saksi tidak mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat undangan karena pada saat itu Terdakwa memakai masker ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat meminta KTP kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui paslon nomor berapa yang Terdakwa mencoblosnya dan saksi juga tidak menganal dengan Sdr. Zulfikar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi IRMA HANDAYANI, S.KM Alias IRMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Eko Nugroho Alias Cahyo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pencoblosan pemilihan walikota dan wakil walikota ditahun 2020 dengan menggunakan undangan atas nama orang lain yakni atas nama Sdr. Zulfikar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 jam.10.00 Wit, bertempat di RT.12, RW 004 Kel.Kalumata Kec. Kota Selatan Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pecoblosan tersebut karena berkenaan dengan pemilihan Walikota/wakil walikota Ternate pada tahun 2020;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencoblosan namun saksi berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya laporan saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dua (02) yaitu Sdri. NONA WIRDA; Bahwa kapasitas saksi saat itu selaku anggota Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 14, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan dan tugas saksi yaitu mencocokkan nama peserta pemilih pada surat undangan dengan nama yang ada pada daftar pemilih tetap (DPT);
- Bahwa pada waktu itu saksi selaku petugas KPPS yang menerima surat undangan yang diserahkan oleh Terdakwa kemudian saksi menyerahkan kepada saksi Kuraisia Arsad Alias Ibu Sia untuk mengecek nama dari surat undangan untuk dicocokkan dengan nama yang ada pada daftar pemilih tetap (DPT);
- Bahwa surat undangan yang diserahkan Terdakwa pada waktu itu atas nama Zulfikar dan Zulfikar terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 14 dengan Nomor urut pemilih 48 (empat puluh delapan) sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS 14 tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencoblosan dan saksi juga tidak kenal Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memakai masker ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan orang lain yaitu setelah Terdakwa melakukan pencoblosan ;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa melakukan pencoblosan, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh panitia pemungutan suara



untuk dikonfirmasi menyangkut dengan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah mencoblos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui paslon nomor berapa yang Terdakwa coblos dan saksi juga tidak menganal dengan Sdr. Zulfikar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AYU ANDIRA Alias POPY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Cahyo Eko Nugroho Alias Cahyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan pemilihan walikota dan wakil walikota ditahun 2020 dengan menggunakan undangan atas nama orang lain yakni undangan milik Sdr. Zulfikar (suami saksi) yang sementara menjalani hukuman di Lapas Ternate;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari RABU, tanggal 09 Desember 2020 jam.10.00 Wit, bertempat di RT.12, RW 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan pemilihan walikota dan wakil walikota Ternate dengan menggunakan nama atau undangan orang lain karena Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan milik suami saksi (Zulfikar);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya saksi pulang ke rumah dan mendapatkan 3 (tiga) buah surat undangan yang diantar oleh petugas atau orang yang saksi tidak bertemu yaitu undangan untuk saksi, anak saksi dan undangan untuk suami saksi yang bernama Zulfikar namun saat itu Sdr. Zulfikar (suami saksi) berada di Lapas Klas II.B Ternate sedang menjalani Hukuman dalam kasus Narkotika;
- Bahwa undangan atas nama Zulfikar tersebut awalnya saksi serahkan kepada Sdr. ARIF untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan milik Zulfikar namun saat itu Sdr. Arif sedang tidur sehingga undangan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk melakukan pencoblosan dan yang memegang undangan atas nama Zulfikar yaitu saksi dan ketika sampai di TPS 14 saksi kemudian



menyerahkan undangan atas nama Zulfikar tersebut kepada Terdakwa untuk mencoblos;

- Bahwa nama Zulfikar terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 14 dengan No. urut pemilih 48 sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tinggal di rumah saksi di Kel. Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dan hendak melakukan pencoblosan saksi yang duluan masuk dan menyerahkan surat undangan untuk mencoblos dan pada saat menyerahkan surat undangan petugas KPPS tidak meminta KTP saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada larangan mencoblos dengan menggunakan undangan atau nama orang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diketahui mencoblos dengan menggunakan undangan atau nama orang lain yaitu setelah 15 menit Terdakwa dan saksi melakukan penconlosan;
- Bahwa saksi mengetahui ada larangan mencoblos dengan menggunakan undangan atau nama orang lain yaitu setelah ada panggilan dari pihak penyelenggara kepada saksi;



Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa ikut dipanggil dan dibawa di Polres Ternate dan selanjutnya dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Ternate;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang berkeinginan untuk mencoblos karena Terdakwa belum pernah melakukan pencoblosan dalam pemilu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama atau undangan milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 jam.10.00 Wit, bertempat di RT.12, RW 004 Kel.Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

- Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan atas nama orang lain yaitu sehubungan dengan pemilihan Walikota/wakil walikota Ternate pada tahun 2020;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah teman di Kel. Mangga Dua, kemudian Terdakwa tidur di atas kursi sofa di rumah saksi Ayu Andira Alias Popy, tiba-tiba saksi Ayu Andira Alias Popy keluar dari kamar dan mengatakan ada undangan milik Zulfikar (suami saksi Ayu Andira) mau dikasih ke Sdr. Arif namun Sdr. Arif sedang tidur sehingga saksi Ayu Andira memberikan kepada Terdakwa undangan atas nama Zulfikar dan saat itu Terdakwa berinisiatif untuk mencoblos dengan menggunakan undangan milik Zulfikar tersebut;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif mencoblos menggunakan undangan atas nama Zulfikar karena Terdakwa merasa balas budi karena Terdakwa tinggal di rumah saksi Ayu Andira Alias Popy dan saksi Ayu Andira menyerahkan undangan atas nama Zulfikar tersebut kepada Terdakwa setelah sampai di TPS 14 Kel. Kalumata dan hendak mencoblos;



Bahwa nama Zulfikar terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 14 dengan No. Urut DPT 48 sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut karena Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

- Bahwa pada saat itu saksi Ayu Andira Alias Popy yang lebih dahulu masuk menyerahkan surat undangan untuk mencoblos dan saat menyerahkan surat undangan petugas KPPS di TPS 14 tersebut tidak meminta KTP Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada aturan tentang larangan mencoblos dengan menggunakan nama atau undangan orang lain karena Terdakwa baru pertama kali memilih dalam Pemilukada;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibayar oleh salah satu kandidat atau pasangan tertentu dan sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pencoblosan di TPS lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak menerima uang atau serangan fajar dari tim sukses dari kandidat manapun dan pada waktu itu Terdakwa mencoblos paslon nomor : 1 akan tetapi saksi tidak kenal dengan paslon nomor 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C. pemberitahuan KWK dengan Nomor 48 atas nama Zulfikar, 1 (satu) Rangkap DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun 2020 TPS 14 kalumata Model A.3 KWK, 1 (satu) rangkap keputusan KPU kota ternate No.98/PP.04.2 KPT/8271/Kota/XI/2020 tanggal 02

desember 2020, 1 (satu) lembar surat suara dan 1 (satu) buah kotak suara TPS 14, barang bukti mana telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian, diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 jam.10.00 Wit, bertempat di RT.12, RW 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo melakukan pencoblosan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan menggunakan undangan atas nama Zulfikar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa baru pulang dari rumah temannya di Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate kemudian Terdakwa tidur di atas kursi sofa rumah saksi Ayu Andira Alias Popy, tiba-tiba saksi Ayu Andira Alias Popy keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa ada undangan milik Zulfikar (suami saksi Ayu Andira Alias Popy) mau dikasihkan ke Sdr. Arif namun Sdr. Arif sedang tidur sehingga saksi Ayu Andira Alias Popy memberikan undangan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa untuk mencoblos dengan menggunakan undangan atas nama Sdr. Zulfikar tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mencoblos dengan menggunakan undangan atas nama Zulfikar karena Terdakwa merasa balas budi karena Terdakwa tinggal di rumah saksi Ayu Andira Alias Popy dan saksi Ayu Andira menyerahkan undangan atas nama Zulfikar tersebut kepada Terdakwa setelah sampai di TPS 14 Kel. Kalumata dan hendak mencoblos;
- Bahwa setelah Ayu Andira Alias Popy menyerahkan kepada Terdakwa surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar kemudian Terdakwa bersama Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Didi masuk ke TPS 14 dan Terdakwa menyerahkan surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar kepada Petugas KPPS yakni saksi Kuraisia Arsad kemudian saksi Kuraisia Arsad memberikan undangan tersebut kepada Petugas KPPS atas (saksi Irma Handayani Latif, S.KM) selanjutnya menyerahkan tanda DPT sesuai Surat Undangan Model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar yang diserahkan oleh Terdakwa selanjutnya



Terdakwa menandatangani Nomor Urut 48 atas nama Zulfikar, Terdakwa kemudian diberi surat suara dan diarahkan oleh Petugas KPPS menuju bilik suara lalu Terdakwa menggunakan undangan atas nama Zulfikar dan mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ternate No. urut 1 (Maju : Merlisa Marsaoly dan Judi Taslim), kemudian Terdakwa melipat surat suara tersebut dan memasukkannya kedalam kotak suara selanjutnya menuju ke Petugas KPPS untuk mencelupkan jari kelingking tangan kiri lalu Terdakwa meninggalkan TPS 14;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencoblosan dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh panitia pemungutan suara untuk mengkonfirmasi menyangkut dengan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ayu Andira Alias Popy diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Ternate dan selanjutnya dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa nama Zulfikar terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 14 dengan No. urut DPT 48 sedangkan nama Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14 tersebut karena Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada aturan tentang larangan mencoblos dengan menggunakan nama atau undangan orang lain karena Terdakwa baru pertama kali memilih dalam Pemilukada di tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang oleh salah satu kandidat atau pasangan tertentu Terdakwa mencoblos paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate nomor 1 (Maju : Merlisa Marsaoly dan Judi Taslim) 1 akan tetapi Terdakwa tidak kenal dan tidak mengenal dengan paslon yang dicoblos tersebut;

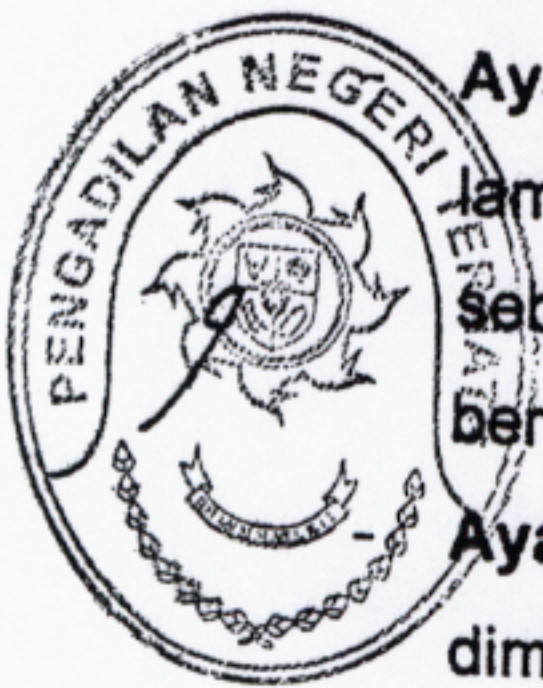


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum diatas terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yaitu mengenai daluarsanya perkara aquo karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana dalam putusan sela sebelumnya dipertimbangkan bahwa hal

itu baru dapat diketahui secara jelas setelah melihat/mempelajari berkas perkara, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengannya serta demi penyelesaian yang cepat, tuntas dan menyeluruh agar dapat segera adanya kepastian hukum dalam perkara aquo atau dengan kata lain akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pasal 146 Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2016 menentukan bahwa :

- **Ayat (3)** : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota ;
- **Ayat (4)** : Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi ;
- **Ayat (5)** : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum ;
- **Ayat (6)** : Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.



Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Polisi dalam perkara aquo yaitu laporan No.Pol :LP/229/XII/2020/Malut/Res Ternate tanggal 18 Desember 2020, maka dapat diketahui jika perkara tersebut dilaporkan ke Polres Ternate pada tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi dalam berkas perkara tidak ditemukan/dilampirkan surat atau administrasi penyidikan terkait dengan penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum, begitu juga administrasi penyidikan terkait tanggal pengembalian berkas perkara yang disertai dengan petunjuk kepada penyidik (P-19) dan tanggal penyampaian kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, dimana juga tidak ditemukan/dilampirkan dalam berkas perkara, disamping itu selama persidangan Penuntut Umum dalam rangka membantah keberatan maupun pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan/memperlihatkan surat-surat dimaksud di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Ternate Atas

nama Cahyo Nugroho Eko Saputra Nomor : BP/02/I/2021/Reskrim, dimana pelimpahan perkara aquo dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam berkas perkara tidak ditemukan administrasi penyidikan/ surat-surat sebagaimana telah disebutkan diatas dan selama persidangan berlangsung Penuntut Umum juga tidak mengajukannya ke persidangan akan tetapi apakah jangka waktu tersebut telah terlewati atau tidak, dimana hal itu dapat terlihat dari jangka waktu secara keseluruhan proses tersebut oleh karena jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2016 bersifat berkesinambungan sehingga jika ditotalkan lamanya batas penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2016 adalah : 14 (empat belas) hari untuk penyampaian hasil disertai berkas perkara penyidikan ke Penuntut Umum + 3 (tiga) hari dalam hal hasil penyidikan belum lengkap sehingga Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara yang disertai Petunjuk ke Penyidik + 3 (tiga) hari penyampaian berkas perkara kembali ke Penuntut Umum dan 5 (lima) hari untuk jangka waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, sehingga untuk proses-proses tersebut diatas jika dijumlahkan hasilnya yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja sebagai batas waktu paling lama untuk penyelesaian berkas perkara tersebut hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri ;



Menimbang, bahwa dengan perkara tersebut dilaporkan sejak tanggal 18 Desember 2020 dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Februari 2021 maka berdasarkan perhitungan Majelis Hakim lama waktu dari tanggal pelaporan ke Polisi hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri, setidaknya telah memakan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja sehingga dengan demikian dapat dipastikan jika proses penanganan perkara sebagaimana disebutkan diatas telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga mengakibatkan perkara tersebut menjadi daluarsa atau tidak memenuhi syarat formil lagi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo daluarsa atau tidak memenuhi syarat formil untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sehingga penuntutan pidananya menjadi hapus atau tidak dapat lagi dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan pidananya menjadi hapus atau tidak dapat dilakukan penuntutan oleh karena daluarsa sehingga pembahasan fakta hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga perlu untuk mengembalikan/memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan ke pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima sehingga berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Memperhatikan, Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C. pemberitahuan KWK dengan Nomor 48 atas nama Zulfikar;
 - 1 (satu) Rangkap DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun 2020 TPS 14 kalumata Model A.3 KWK.
 - 1 (satu) rangkap keputusan KPU kota ternate No.98/PP.04.2 KPT/8271/Kota/XI/2020 tanggal 02 desember 2020.
 - 1 (satu) lembar surat suara.
 - 1 (satu) buah kotak suara TPS 14.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Ternate.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate , pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Ulfa Rery, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Samad Ma,bud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ferdinal, S.H.M.H.

Ttd

Ulfa Rery, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Samad Ma,bud, S.H.

